



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
Jl. KALIMANTAN NO. 36 KOTA BLITAR. Telp. 0342 801871

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 500.12.12 / 18 / 40.401 / 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) GEDOG NYAWIJI
KELURAHAN GEDOG KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum GEDOG NYAWIJI Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM GEDOG NYAWIJI Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 8 September 2025

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR: 500.12.12/18/410 401/2025

TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) GEDOG NYAWIJI KELURAHAN
GEDOG KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

SUSUNAN PENGURUS

**KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) GEDOG NYAWIJI
KELURAHAN GEDOG KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	JARWANTO	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 03 RW 09
2.	SEKRETARIS	ERFAN SETIAWAN	BTN ASABRI BLOKJ 13
3.	BENDAHARA	EDI SUTANTO	JL. SINGOLODRO RT 04 RW 10
4.	ANGGOTA	ANNA INDRIANA HATMASTUTI	JL. SUDANCO SUPRIYADI 187
5.		GUNAWAN	JL. SUDANCO SUPRIYADI RT 01 RW 07
6.		SUSWANDI	JL. GUNOJOYO 64
7.		SUHARSONO	JL. PIERE TENDEAN RT 03 W 07
8.		NANA MARYANA	JL. GUNOJOYO NO. 37 RT 03 RW 08
9.		ANTONIUS HADIANTO	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 04 RW 08
10.		HERI BUDI SUSANTO	JL. GUNOJOYO NO. 37 RT 03 RW 08
11.		YULIANTO	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 04 RW 08
12.		AGUSTINUS SUTRISNO	JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 90 RT 04 RW 09
13.		KURDIANTO	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 01 RW 09
14.		UTOTO SAPTO BUDI SANTOSO	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 02 RW 09
15.		PARDI	JL. BRIGJEN KATAMSO GG. KENANGA NO. 10
16.		MOHAMAD SOPYAN	JL. AHMAD KASAN NO. 13 RT 02 RW 10
17.		HASTUTI RAHAYUNINGTYAS	JL. AHMAD KASAN NO. 34 RT 01 RW 10
18.		MUDJIONO	JL. PIERE TENDEAN GG VI
19.		SUBANDRIJO	JL. KARYA 39 RT 03 RW 10
20.		LILIK KARTIKAWATI	JL. TOYOREJO RT 03 RW 11
21.		PRAYITNO	JL. DONOREJO NO. 2 RT 01 RW 11
22.		HENDRA HARIADI	JL. BRIGJEN KATAMSO RT 02 RW 11
23.		MUH. MIFATCHUL HUDA	JL. TOYOREJO RT 03 RW 11
24.		SLAMET RIADI	JL. KASAN SOBARI NO. 2 RT 02 RW 12

1	2	3	4
25.		ARI MUSTOFA	JL. TOYOREJO NO. 33
26.		KHOIRUL HADI	JL. TOYOREJO NO. 37 RT 02 RW 12
27.		MURYONO	JL. KASAN SOBARI NO. 28 A
28.		SUNARKO	PERUM BTN ASABRI L 20
29.		AGUS SUBAGYO	BTN ASABRI BLOK C 20
30.		ISWAHYUDI	BTN ASABRI BLOK P 20
31.		IRAWAN YULIANTO	BTN ASABRI BLOK K 13
32.		HERRY CAHYONO	BTN PANORAMA MEGAH BLOK M 13
33.		AGUS WIYONO	BTN ASABRI BLOK N 14
34.		ANSHORI	BTN ASABRI BLOK R 17
35.		MUGI UTOMO	BTN ASABRI BLOK T RT 02 RW 14
36.		MUKLAS	BTN ASABRI BLOK O 18
37.		ISWANDI	BTN ASABRI BLOK O 1
38.		IWAN SUGIANTO	BTN ASABRI BLOK I.5 RT 01 RW 15
39.		HARDIMAN WAHYUNianto	BTN ASABRI D 1
40.		GENDI SUPRIANTO	BTN ASABRI BLOK F 11
41		HARYONO GATOT SUBROTO	JL. GUNOJOYO NO. 73 RT 03 RW 08
42		RIZKI ABDUL AZIZ	JL. BRIGJEN KATAMSO
43		AHMAD ARIFIN	JL. SURYAT GANG IV NO. 3

CAMAT SANANWETAN
KOTA BLITAR



PURWANTO AP

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN

Jl. KALIMANTAN NO. 36 KOTA BLITAR. Telp. 0342 801871

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 500.12.12.1/17/410.401/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) GEDOG SHANTI
KELURAHAN GEDOG KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR**

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum GEDOG SHANTI Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM GEDOG SHANTI Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal : 8 September 2025

CAMAT SANANWETAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR: 500.12.12.117/410.401/2025

TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) GEDOG SHANTI KELURAHAN
GEDOG KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

SUSUNAN PENGURUS

**KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) GEDOG SHANTI
KELURAHAN GEDOG KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	PUTUT AGUSTINUS KUSHARTANTO	BTN ASABRI BLOK V NO. 10
2.	SEKRETARIS	AGUNG SETYO TRI WAHYONO	JL. LETTU MULAMIN NO. 11
3.	BENDAHARA	GIGIH SUJATMIKO	JL. SURYAT NO. 56 RT 02 RW 05
4.	ANGGOTA	RUDI SANTOSO	JL. KOPDA RAMELI NO. 1A
5.		HENDRA KURNIAWAN	JL. SUPRIADI RT 01 RW 01
6.		SUNARYO	JL. KOL. SUGIONO NO. 10 RT 02 RW 01
7.		ISMU SUSANTO	JL. KOPDA RAMELI NO. 6
8.		AZIZ SURONI	JL. KOL SUGIONO NO. 40
9.		DADANG EKO WINARYO	JL. PEMUDA SUMPONO GG. I NO. 3
10.		MOCHAMAD BASUKI TANTO	JL. PEMUDA SUMPONO GG. 3
11.		JALI	JL. PEMUDA SUMPONO NO. 63
12.		AGUS SUNTORO	JL. PEMUDA SUMPONO NO. 10
13.		SUNADJI	JL. KOPDA RAMELI RT 02 RW 03
14.		SUPRIANTO	JL. PEMUDA SUMPONO RT 03 RW 03
15.		ANDIK AHMAD SETYO BUDI	JL. MAJAPAHIT 128 RT 03 RW 04
16.		MUH THO'AT	JL. SINGODONGSO NO 25 B RT 01 RW 04
17.		SUPONO	JL. MAJAPAHIT NO. 121
18.		RIYANTO	JL. MAJAPAHIT NO. 165 RT 03 RW 04
19.		PRAWOTO SADEWO	JL. SURYAT NO. 5 RT 03 RW 05
20.		BUDIONO	JL. MOJOPAHIT 98 RT 01 RW 05
21.		MOHAMMAD DAROINI	JL. SURYAT RT 02 RW 05
22.		MAULANA	JL. SURYAT GG. I NO 30 A
23.		JUNAIRI	JL. MAJAPAHIT NO. 93
24.		ENDRIK SETIAWAN	JL. SURYAT GG. I RT 02 RW 06
25.		RUDI EKO JUNIANTO	JL. SURYAT GG. I NO. 28 B

CAMAT SANANWETAN
KOTA BLITAR



PURWANTO AP

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002